



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 53 /BPPD/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA
DESA SEKIDA KECAMATAN JAGOI BABANG
KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pelayanan dibidang Pemerintahan Kabupaten Bengkayang perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Lokasi Pembangunan Gedung Serba Guna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah tanah milik Pemerintah Desa Sekida yang terletak di Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang, berdasarkan:
- a. Surat Pernyataan Tanah Pemerintah Desa Sekida, Register Nomor : 500.7.2.2/016/SPT/2025, Tgl. 23 Oktober 2025;
 - b. Surat Pernyataan Tanah Pemerintah Desa Sekida, Register Nomor : 500.7.2.2/017/SPT/2025, Tgl. 23 Oktober 2025.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Sekida dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 26 Januari 2026


BUPATI BENGKAYANG


ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di Jakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat;
7. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bengkayang;
8. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang;
10. Kepala Baperida Kabupaten Bengkayang;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 53 /BPPD/TAHUN 2026
TANGGAL : 26 Januari 2026
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
GEDUNG SERBA GUNA DESA SEKIDA
KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN
BENGKAYANG

LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA
DESA SEKIDA KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS